

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang banyak membangun di setiap kota besar untuk memajukan setiap negara menjadi lebih baik. Di banyak kota besar, ketiadaan fasilitas parkir (pelataran atau gedung) di kawasan tertentu dalam kota, menyebabkan jalan menjadi tempat parkir, yang berarti mengurangi lebar efektif jalan dan dengan sendirinya menurunkan kapasitas ruang jalan yang bersangkutan. Untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu struktur tatanan (organisasi) di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial (*social order*) yang bernama masyarakat.<sup>1</sup>

Guna membangun dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat yang teratur ini, maka manusia membutuhkan pranata pengatur yang terdiri dari dua hal aturan (hukum) dan si pengatur (kekuasaan). Dari sinilah hukum tercipta. Untuk menciptakan keteraturan maka dibuatlah hukum sebagai alat pengatur, dan agar hukum tersebut dapat memiliki kekuatan untuk mengatur maka perlu suatu entitas lembaga kekuasaan yang dapat memaksakan keberlakuan hukum tersebut sehingga dapat bersifat imperatif.

Secara normatif, hukum sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Disamping

---

<sup>1</sup> Farhakamelia.wordpress.com, *Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Mematuhi Rambu Lalu Lintas*, di akses pada 31 januari 2018.

hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis tetapi secara efektif mengatur perilaku para anggota masyarakat. Norma tersebut pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan, dikatakan demikian karena norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Transportasi merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Kendaraan tidak mungkin bergerak terus menerus, pada saatnya harus berhenti sementara atau berhenti sementara atau berhenti lama (parkir), yaitu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Fasilitas parkir harus tersedia di tempat tujuan seperti perkantoran, perbelanjaan, tempat hiburan, dan di rumah berupa garasi. Apabila tidak tersedia, maka ruang jalan akan menjadi tempat parkir.<sup>3</sup>

Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena hampir setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi

---

<sup>2</sup>Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.22

<sup>3</sup>Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan*. ITB: Bandung. 2002 hlm. 122

peningkatan jumlah kendaraan di daerah perkotaan dari tahun ke tahun selalu bertambah.<sup>4</sup>

Demikian pula yang terjadi di Indonesia, kebutuhan ruang parkir cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah yang membawa kendaraan pribadi terutama mobil, sehingga perlu diupayakan untuk mengatur *layout* ruang parkir sedemikian rupa agar luasan lahan parkir yang tersedia pada saat ini dapat dimanfaatkan secara optimal, namun tanpa mengabaikan kemudahan untuk melakukan manuver parkir dan keleluasaan dalam membuka pintu kendaraan.

Perparkiran telah menimbulkan persoalan pelik dan banyak kota besar karena keterbatasan ruang. Di banyak kota besar, ketiadaan fasilitas parkir (pelataran atau gedung) di kawasan tertentu dalam kota, menyebabkan jalan menjadi tempat parkir, yang berarti mengurangi lebar efektif jalan dan dengan sendirinya menurunkan kapasitas ruang jalan yang bersangkutan. Akibat selanjutnya adalah kemacetan lalu lintas sampai kecelakaan lalu lintas.

Setelah rezim silih berganti, justru penegakan hukum Indonesia semakin terpuruk dan suka atau tidak suka, keterpurukan hukum membawa dampak negatif.<sup>5</sup> Setelah puluhan tahun supremasi hukum dan keadilan yang didambakan oleh masyarakat tidak kunjung datang, bahkan keterpurukan di Indonesia semakin menjadi-jadi.<sup>6</sup> Oleh karena itu, tidak mustahil kelak muncul seuntai syair bagi para penegak hukum yang juga bernada

---

<sup>4</sup>David M. L Tobing, *Parkir Perlindungan Hukum Konsumen*, PT Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2007, hlm. 1.

<sup>5</sup>Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 1.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 3.

menggeneralisasi yang bunyinya : "Mereka tak mempraktikkan hukum, tetapi mereka hanya bersembunyi dibelakangnya".<sup>7</sup> Pemahaman tentang kepastian undang-undang, melainkan kepastian bahwa rasa keadilan rakyat akan selalu tidak diabaikan dalam setiap kebijakan dan keputusan para penegak hukum.<sup>8</sup> Hukum adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut-turut : Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, keputusan menteri-menteri dan Peraturan Daerah.<sup>9</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dimensi petak parkir paralel yang efisien agar dapat mengoptimalkan penggunaan lahan parkir namun tetap memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna untuk memarkir kendaraan. Penyediaan fasilitas parkir kendaraan pada prinsipnya dapat dilakukan di badan jalan (*on-street parking*) dan di luar badan jalan (*off-street parking*). Pada kondisi parkir di badan jalan manuver kendaraan yang hendak memasuki atau meninggalkan ruang parkir berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

---

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 5

<sup>9</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 25-26

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor sebagai pelaku tindak pidana parkir?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana parkir ditinjau dari pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

### **C. Manfaat Penelitian dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Mengetahui penegakan hukum pidana bagi pengendarakendaraan bermotor sebagai pelaku tindak pidana parkir.
- b. Mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana parkir ditinjau dari pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun manfaat yang dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Masyarakat

Menjadi suatu referensi ilmiah bagi masyarakat dalam kalangan luas sehingga dapat mengetahui bagaimana peran aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas, bagaimana mengantisipasi, penegakkan, kendala atau hambatan-hambatan yang didapat aparat kepolisian dalam menindaklanjuti tindak pidana jenis ini, sehingga masyarakat umum dapat mengetahui dengan jelas modus serta cara mencegah tindak pidana pelanggaran jenis ini.

b. Bagi Akademisi

Manfaat bagi akademisi di kalangan luas adalah untuk menjadi pedoman dalam berpikir sehingga dapat memunculkan ide-ide terobosan dalam proses penegakan yang lebih cepat, efisien dan modern bagi keefektifan yang berguna serta bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga dapat menambah informasi, sumbangan pemikiran dalam kalangan akademisi. Sumbangan daya pikir para akademisi juga diperlukan dalam memunculkan gagasan-gagasan serta ide-ide yang berguna, sehingga aparat penegak hukum juga dapat bekerja sama dalam menggabungkan antara gagasan dengan kinerja yang lebih baik bagi terciptanya hal-hal baik yang diinginkan.

c. Bagi Kepolisian

Manfaat bagi aparat penegak hukum terutama khususnya dari pihak kepolisian mungkin setelah ini dapat lebih memahami bagaimana lebih cepatnya menanggulangi tindak pidana seperti ini sehingga keefektifan daya gerak seperti sosialisasi dan modus-modus yang dilakukan dapat lebih diperdalam. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kabupaten Bangka, mungkin melalui penulisan ini kepolisian di daerah-daerah lain dapat juga mengikuti dan bahkan dapat menambah daya fungsi serta penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Bangka, misalnya di Kabupaten Bangka tindak pidana pelanggaran lalulintas. Apa yang dilakukan serta bagaimana keefektifan

modernisasi Kepolisian Resort Kabupaten Bangka dalam menindaklanjuti tindak pidana pelanggaran lalulintas.

**d. Bagi Penulis**

Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada penulis tentang bagaimana aparat kepolisian bekerja, kemudian yang didapat oleh penulis adalah dapat menambah wawasan serta daya pengetahuan tentang bagaimana kinerja aparat penegak hukum melakukan tugasnya. Sehingga pemahaman ini nyata adanya dan benar-benar menjadi bahan penelitian yang baik bagi penulis agar dapat berguna di kemudian hari di masa mendatang.

**D. Landasan Teoritis dan Konseptual**

Setiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri, sebagaimana setiap bangsa mempunyai bahasanya sendiri, tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia.<sup>10</sup> Indonesia menganut sistem hukum positif, yaitu segala sesuatu diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Sinkronisasi antara penegak hukum dengan aturan yang dibuat sangat dibutuhkan dalam penegakkan hukum di masyarakat, mulai dari asas-asas hukum, teori-teori hingga peraturan-peraturan itu sendiri.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan judul penelitian, teori-teori tersebut dapat menjadi pedoman dalam penelitian tersebut sehingga rumusan akhirnya menjadi jelas.

---

<sup>10</sup>Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, Hlm. 62

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut **Soerjono Soekanto**, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian peluang hidup.<sup>11</sup>

Selain membahas teori efektivitas hukum juga terkait terhadap faktor-faktor efektif atau tidak efektifnya hukum. Menurut **Scholars** pada umumnya efektivitas hukum dapat dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum ialah aktualisasi kegiatan hukum. Lanjut **Friedman** mengatakan bahwa efektivitas penegakkan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk mencegah kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan wewenang yang sah.<sup>12</sup>

Dalam penegakan hukum kemungkinan ada hal-hal yang dihadapi oleh penegak hukum, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

- 1) Sampai sejauh mana petugas terkait dengan peraturan-peraturan yang ada;
- 2) Sampai batas mana petugas terkait diperkenankan memberikan kebijaksanaan;
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat;

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 19

<sup>12</sup>Siswanto Sunarso, *Pengakkan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 89

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.23



- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*) harus ada kehendak hukum agar hukum dapat ditegakkan, sehingga nilai-nilai dari instrumen hukum dapat diwujudkan.<sup>14</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, ialah sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa manusia di dalam pergaulan.<sup>15</sup>

b. Tindak Pidana

Hakikatnya hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang dan sifatnya juga masih tidak tertulis.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkap-Education, Yogyakarta, 2010, hlm.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 5.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.<sup>17</sup> Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *starfbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Beberapa definisi lain tentang tindak pidana. Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>18</sup>

c. Parkir

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya.<sup>19</sup>

d. Tindak Pidana Parkir

Tindak pidana parkir merupakan suatu tindakan terhadap pelanggaran parkir sembarangan atau melakukan parkir ditempat yang dilarang, dalam hal ini melanggar rambu larangan parkir ataupun rambu lalu lintas ditempat-tempat yang dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas.

---

<sup>16</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm. 1

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm. 57

<sup>18</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981, Cetak ke-3. hlm. 50

<sup>19</sup>[www.galeripustaka.com](http://www.galeripustaka.com), *Pengertian, Cara dan Jenis Parkir*, Selasa Tanggal 11 Desember 2017

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis dan pendekatan empiris, yaitu mengkaji pelaksanaannya atau implementasi hukum positif secara nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu, dengan tujuan untuk memastikan hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa sekarang.<sup>20</sup>

### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yuridis empiris (*Field Studies*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku ini merupakan perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan ataupun pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>21</sup> Adapun pendekatan ini, penelitian hukum normatif yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-

---

<sup>20</sup>Abdulkadir Muhammad, *Metode dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 19.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 32.

undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya).<sup>22</sup>

b. Sumber Data

i. Data Primer

Data Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di sempurnakan oleh peneliti.<sup>23</sup>

ii. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>24</sup> Data sekunder dibagi menjadi tiga unsur data hukum, yaitu .<sup>25</sup>

a) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Undang-undang maupun peraturan yang terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.

b) Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum, Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/

---

<sup>22</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 52.

<sup>23</sup>Amirudin, DKK, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2004, hlm. 30.

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta 2011, hlm. 141.

<sup>25</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 56.

teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian yang terkait dengan penelitian.<sup>26</sup> Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

- c) Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari Bahan-bahan non hukum terdiri dari internet, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hokum.

c. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa cara pengumpulan data, yaitu :

i. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan.<sup>27</sup> Wawancara bertujuan untuk keperluan mendapat data yang ditentukan untuk penelitian dengan cara tanya jawab dengan beberapa narasumber yang terkait seperti polisi, dan pihak terkait.

Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 56.

<sup>27</sup>Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 86.

informan, atau responden, biasanya kedua belah pihak berhadapan secara fisik, dengan kemajuan teknologi pula suatu wawancara dilakukan melalui hubungan telepon, tetapi cara ini sangat jarang dilakukan kerana reaksi-reaksi seseorang lebih sukar ditangkap dibandingkan bila kita berhadapan langsung dengan yang kita wawancarai.<sup>28</sup>

ii. Observasi

Teknik observasi disini ada dua macam yaitu:

- a) Observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan, observasi akan dilakukan di tengah-tengah masyarakat ketika mereka sedang melakukan kegiatan parkir di badan jalan, pengamatan akan dilakukan dengan melihat bagaimana proses pelanggaran parkir sembarangan dilakukan.<sup>29</sup>
- b) Observasi tidak langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantaraan sebuah alat, baik alat yang

---

<sup>28</sup>*Ibid.* hlm. 96.

<sup>29</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 26.

sudah ada maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu.<sup>30</sup>

### iii. Studi Kepustakaan

Pada tahapan ini peneliti mencari landsaan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”. Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri, *Six hours in library save six months in field or laboratory*.<sup>31</sup> Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>32</sup>

### d. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data-data yang diperoleh penulis menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif dengan penyajian secara kualitas, bukan angka-angka dan biasanya lebih kepada eksplorasi data, melainkan akan menganalisa bagaimana terjadinya suatu kegiatan pelanggaran parkir sembarangan di bahu jalan yang mengganggu ketertiban lalu lintas.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 26.

<sup>31</sup>Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 112.

<sup>32</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 27.

<sup>33</sup>Bustami Rahman, *Menyusun Proposal Penelitian*, UBB Pers, Pangkalpinang, 2009, hlm. 41.

Menurut **Soetandyo Wignjosoebroto**, tahapan dalam analisis data adalah sebagai pengeditan (*editing*), pengkodean (*coding*), pengkatagorian untuk klasifikasi, menghitung frekuensi, tabulasi melalui teknik tabel silang.<sup>34</sup> Sementara penelitian ini menggunakan analisis data yang dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan logis.



---

<sup>34</sup>Widodo, Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm . 98.